

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perbuatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kelanjutan Pembangunan RS Pratama pada RSUD Pratama Tapan dilakukan oleh perwakilan saja yang mana pemeriksaan oleh perwakilan dianggap hasil pemeriksaan keseluruhan tim dengan dasar asas kepercayaan satu sama lain sebagaimana fakta terungkap di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Nomor BA.31.2/DD/MK/RSP/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) padahal masih terdapat catatan perbaikan yang menunjukkan bahwa sebenarnya pekerjaan belum selesai. Modus operandi yang digunakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi berupa Kelanjutan Pembangunan Gedung RS Pratama pada RSUD Pratama Tapan dilakukan dengan menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta menerima hasil pekerjaan yang belum tuntas dikarenakan mengejar target kerja untuk menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum tahun anggaran selesai.
2. Terhadap perbuatan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya unsur kesalahan, yakni kesengajaan dengan kemungkinan atau *dolus*

*eventualis* yang mana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyadari perbuatannya tetapi tidak bisa memastikan akibatnya, namun dapat membayangkan potensi apa yang terjadi. Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak memiliki alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) digolongkan sebagai orang yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana dan dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Adapun penerapan Pasal 3 lebih tepat dikenakan karena terdapat kekhususan yang dimiliki dalam diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai pegawai negeri yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang.

## **B. Saran**

Dengan demikian maka penulis memberikan masukan kepada pemerintah dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa:

1. Agar Pemerintah selaku pengambil kebijakan yang berwenang menerbitkan aturan terkait dengan peranan, tugas dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah karena adanya *check and balance* dalam menerima hasil pekerjaan.

2. Agar Aparat Penegak Hukum lebih menggali fakta-fakta dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menemukan Tersangka/Terdakwa lain dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, mengingat tanpa adanya kesalahan dan penyelewengan dari pihak-pihak terkait lainnya maka tindak pidana korupsi tidak akan terjadi serta dalam rangka meningkatkan angka pemulihan kerugian keuangan negara.

